

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Topik pembahasan mengenai *good corporate governance* akhir-akhir ini menjadi topik pembahasan yang menarik yang terus diperdebatkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus mengembangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* pada setiap perusahaan agar perusahaan di Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus mampu mengelola seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak-hak atau kewajiban dengan baik (FCGI, 2001).

Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan saat ini menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan di Asia Tenggara (Okezone.com, 2017). Untuk itu, dalam menciptakan *good corporate governance* disuatu perusahaan tentunya tidak semudah memahami konsep atau teori yang telah ada. Perusahaan harus menyeimbangi dengan menerapkan tata kelola dewan (*board governance*) yang baik pula. Menurut Martsila dan Meiranto (2013) mekanisme internal perusahaan harus diperhatikan dalam menciptakan *corporate governance* yang baik, mekanisme internal meliputi pengelola dan pemilik perusahaan seperti

komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan komposisi internal audit.

Dewan direksi dan dewan komisaris merupakan komponen yang paling penting dalam struktur tata kelola dewan didalam suatu perusahaan karena memiliki tugas dan tanggung jawab besar yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan jalannya suatu perusahaan. Dewan direksi secara garis besar bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Menurut undang-undang No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas Pasal 1, direksi melaksanakan segala kegiatan pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan perusahaan termasuk mengikat perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, sesuai pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Mengacu pada Pasal 108 ayat (1) undang-undang No.40 Tahun 2007, dewan komisaris dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yang disebut dengan komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi yang secara garis besar melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris secara terus menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sistem tata kelola dewan ada untuk mengontrol dan mengurangi masalah

keagenan yang timbul akibat tindakan oportunitis (*moral hazard*) dan ketidakseimbangan informasi antara pihak internal dan eksternal (*adverse selection*) dengan memonitoring dewan direksi, kompensasi eksekutif, pemegang saham, ahli akuntansi dan *internal audit* (MCCG, 2012). Masalah keagenan (*agency conflict*) yang terjadi disuatu perusahaan biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dan ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) yang terjadi antara pihak internal dan pihak eksternal.

Pihak internal yang diasumsikan sebagai eksekutif perusahaan cenderung lebih mengutamakan untuk melindungi kepentingan pribadi selama menjalankan tugasnya di perusahaan serta lebih mengetahui informasi mengenai kondisi kini dan prospek jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal. Sedangkan pihak eksternal yaitu para pemegang saham hanya tertarik pada pengembalian keuntungan yang diperoleh dari investasi disuatu perusahaan yang secara tidak langsung menuntut pihak internal untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemegang saham tidak bisa memastikan apakah pihak internal perusahaan bekerja untuk kepentingan mereka, karena pemegang saham tidak mempunyai informasi yang cukup terkait kinerja dan kontribusi eksekutif untuk kepentingan perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Van Essen *et al* (2012), Berger *et al* (2013), Jensen *et al* (2004) menyatakan bahwa kompensasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengontrol tata kelola dewan dalam mengurangi *agency conflict* disuatu

perusahaan. Besarnya kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi ditentukan melalui rapat bersama dengan presiden direktur yang membahas kebijakan remunerasi dewan komisaris dan direksi melalui rekomendasi kebijakan komite nominasi dan remunerasi yang adil dan layak, sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta kinerjanya masing-masing berdasarkan sistem remunerasi perusahaan. Dengan kata lain, kompensasi eksekutif diberikan sebagai motivasi agar eksekutif dapat meningkatkan kinerjanya serta sebagai *reward* karena seorang eksekutif perusahaan sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta kinerjanya masing-masing dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hsu *et al* (2014) dalam hal ini menyatakan ukuran dewan komisaris dan komisaris independen merupakan kunci dari keefektifitasan struktur dewan.

Sistem tata kelola dewan dapat diukur menggunakan proporsi komisaris independen yang terdapat pada struktur tata kelola dewan. Dewan komisaris dibantu oleh komite remunerasi dalam menentukan kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris (Anggraini *et al*, 2014). Proporsi komisaris independen di suatu perusahaan diindikasikan memiliki pengaruh secara langsung terhadap penentuan besarnya kompensasi seorang eksekutif. Masuknya dewan komisaris independen juga akan menambah keefektifan perusahaan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Marin *et al* (2017) menyatakan bahwa komisaris independen mendukung penyalarsan kompensasi eksekutif. Nourayi *et al* (2012) menyatakan bahwa persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki hubungan yang

signifikan terhadap kompensasi yang diterima oleh eksekutif. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayadi dan Boujèlbène (2013) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam struktur tata kelola dewan disuatu perusahaan dapat memberikan pengaruh kepada perusahaan dalam menetapkan besarnya kompensasi eksekutif perusahaan. Jaiswall dan Bhattacharyya (2016) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap kompensasi eksekutif.

Ukuran dewan komisaris juga memiliki pengaruh terhadap besarnya kompensasi seorang eksekutif disuatu perusahaan. Ozkan (2007) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh langsung terhadap kompensasi kas dan juga total kompensasi. Peranan dewan komisaris sangat penting untuk memantau dan mengawasi manajemen agar sesuai dengan standar yang berlaku dan mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Ukuran dewan komisaris dijadikan sebagai alat ukur dari kualitas dewan disuatu perusahaan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap kompensasi eksekutif (Usman *et al*, 2015). Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar dapat mengurangi keefektifan pengawasan karena komunikasi dan koordinasi serta kemampuan dewan dalam memantau manajemen dapat menimbulkan masalah keagenan. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Basu *et al* (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat mengurangi kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*) karena terdapat pemantauan yang

tidak efisien dan juga diindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan membayar kompensasi lebih kepada para eksekutif.

Dalam hal ini, selain menciptakan tata kelola dewan yang baik, tingkat konsentrasi kepemilikan disuatu perusahaan juga dapat menyebabkan pengawasan yang efektif pada perusahaan. Tipe struktur kepemilikan di Indonesia lebih terkonsentrasi. Tingginya konsentrasi kepemilikan juga dapat mengurangi atau mengatasi asimetris informasi antara prinsipal dan agen, dalam mendapatkan informasi dari manajemen. Boubakri *et al* (2005) juga mengungkapkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi merupakan salah satu mekanisme internal yang efektif dari *corporate governance*. Dalam penelitiannya, Hanousek *et al* (2007) memperluas kategori tipe kepemilikan terkonsentrasi menjadi kelompok kepemilikan yaitu kepemilikan domestik, asing dan pemerintah.

Balasubramanian *et al* (2015) menemukan bahwa faktor kepemilikan konsentrasi diindikasikan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *board governance* terhadap kompensasi eksekutif. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh domestik, asing dan pemerintah memiliki hasil yang berbeda-beda. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif pada perusahaan milik asing cenderung lebih besar sedangkan perusahaan yang dikendalikan negara akan membayar lebih sedikit dibandingkan perusahaan kepemilikan asing. Perusahaan yang dikendalikan oleh negara seringkali merupakan pegawai negeri yang dibayar sesuai dengan tingkat gaji pegawai negeri, sama halnya dengan perusahaan kepemilikan domestik.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai *board governance* dimoderasi dengan kepemilikan terkonsentrasi yang dapat memperkuat atau memperlemah kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia yaitu menggunakan variabel moderasi kepemilikan terkonsentrasi yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam memoderasi variabel *board governance* terhadap kompensasi eksekutif. Melihat dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: “Pengaruh *Board Governance* Terhadap Kompensasi Eksekutif Dimoderasi Kepemilikan Terkonsentrasi Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini variabel yang diasumsikan dapat mempengaruhi kompensasi eksekutif, adalah *board governance* yang diproksikan oleh komisaris independen dan ukuran dewan komisaris dan kepemilikan terkonsentrasi yang dijadikan moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara *board governance* terhadap kompensasi eksekutif. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
3. Apakah kepemilikan terkonsentrasi memoderasi pengaruh *board governance* terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui kepemilikan terkonsentrasi yang memoderasi pengaruh *board governance* terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan literatur maupun penelitian selanjutnya bagi pengembangan pengetahuan khususnya

pada ilmu keuangan, serta memberikan kontribusi pemikiran dan bukti empiris mengenai pengaruh *board governance* terhadap kompensasi eksekutif yang dimoderasi oleh kepemilikan terkonsentrasi pada perusahaan di Indonesia khususnya sektor manufaktur .

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat menjadi tolak ukur atau acuan bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kompensasi eksekutif yang tepat dan akurat serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tata kelola perusahaan yang dapat mengontrol tindakan manajemen.

b) Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai *board governance* dalam mempengaruhi kompensasi eksekutif yang dimoderasi oleh kepemilikan terkonsentrasi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau tolak ukur dalam berinvestasi dan menentukan perusahaan.